

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Virus corona, atau yang lebih sering disebut dengan COVID-19 (Coronavirus Disease-19) sudah menginfeksi dunia dari akhir tahun 2019 dan masuk ke dalam Indonesia pada awal Maret 2020. Virus yang menular lewat lendir atau droplet ini sangat cepat penyebarannya sehingga tak terkendali penanganannya di Tanah Air. Tak terkendalinya penanganan kasus COVID-19 membuat berbagai sektor bisnis dan pemerintahan hancur sampai menyebabkan domino effect pada perekonomian Indonesia. Hal ini tentu memaksa pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan demi menyelamatkan perekonomian negara dan lebih penting lagi untuk menyelamatkan nyawa masyarakat.

Kementerian Keuangan menjadi ujung tombak untuk melakukan pemulihan ekonomi negara yang rusak oleh karena virus COVID-19. Melihat dari APBN 2020, Kementerian Keuangan menerima kontribusi pajak sebesar Rp. 1.865,7 Triliun, atau sebesar 83,54% dari total pendapatan negara. Hal ini menunjukkan betapa besarnya proporsi pajak pada pendapatan negara sehingga, Indonesia masih sangat bergantung pada pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.

Cara pembayaran pajak konvensional adalah dengan datang tatap muka ke KPP Pratama daerah tempat tinggal, mengisi formulir yang disediakan lalu melakukan pembayaran. Seperti yang kita ketahui, virus COVID-19 tidak memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara langsung, yang berarti proses pemeriksaan pajak mengalami hambatan. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak pasti melakukan manuver kebijakan untuk melakukan tugasnya yaitu *tax collection* tanpa membuat adanya kemungkinan penyebaran virus COVID-19

Atas dasar tersebut, penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana cara KPP Pratama Jakarta Pulogadung sebagai tempat pembayaran pajak mengelola tantangan pandemi Covid ini. Analisis yang penulis lakukan disajikan dalam suatu karya tulis yang berjudul “Analisis Proses Pemeriksaan Pajak Pada Masa COVID-19 Oleh KPP Pratama Jakarta Pulogadung”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Pulogadung sebelum Covid-19?
2. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Pulogadung pada saat pandemi Covid-19?
3. Apa perbedaan utama pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Pulogadung sebelum dan selama pandemi Covid-19?
4. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan pajak pada masa pandemi Covid-19 terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Pulogadung sebelum Covid-19.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Pulogadung pada saat pandemi Covid-19
3. Untuk mengetahui perbedaan utama pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Pulogadung sebelum dan selama pandemi Covid-19?
4. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Pulogadung pada masa pandemi Covid-19 terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada penulisan karya tulis ini, permasalahan yang dibahas penulis terbatas pada:

1. Proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Pulogadung
2. Periode pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Pulogadung pada tahun 2022

1.5 Manfaat Penulisan

Pembuatan karya tulis ini ditujukan untuk bisa menjadi manfaat bagi pihak yang membutuhkan informasi mengenai proses pemeriksaan pajak dengan penuh keterbatasan oleh adanya virus COVID-19. Manfaat yang dapat diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Menjadi bahan acuan untuk KPP Pratama lain yang membutuhkan perbaikan prosedur
2. Menjadi bahan evaluasi untuk KPP Pratama Jakarta Pulogadung sendiri
3. Menjadi bahan edukasi untuk masyarakat umum tentang cara pemeriksaan pajak di masa COVID-19
4. Menjadi bahan bantu acuan untuk peneliti selanjutnya yang akan mengambil topik yang sama sebagai ekspansi pengetahuan

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika urutan penulisan karya tulis:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjabarkan latar belakang tentang topik permasalahan yang diangkat. Kemudian, tujuan penulisan dan ruang lingkup pembahasan akan diuraikan untuk membatasi permasalahan yang akan dianalisis. Metode dan sistematika penulisan juga akan dijabarkan untuk menunjukkan cara penulis memperoleh informasi penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menguraikan beberapa teori yang menjadi acuan audit, terkhusus audit kepatuhan (*compliance audit*). Teori audit kepatuhan yang akan penulis bahas adalah tentang PPn. Landasan teori akan menjadi alas untuk melakukan analisis pada bab selanjutnya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana proses pemeriksaan pajak sebelum masa COVID-19 dan bagaimana cara penyesuaian diri pada kondisi

tersebut, serta bagaimana aktualisasi proses tersebut pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Kemudian penulis juga akan membahas bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penyesuaian.

Bab ini juga akan menjabarkan tentang profil KPP Pratama Jakarta Pulogadung, visi misi, struktur organisasi, serta peraturan yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Bab terakhir merupakan bagian penutup karya tulis ini. Bab ini menguraikan simpulan akhir dari bab-bab sebelumnya.